


## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- (1) Hal-hal yang bersifat prinsip, tidak terdapat perbedaan antara Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Prosedur pemilihan penyedia barang/jasa menurut Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sama. Pada praktiknya proses tender secara *online* dengan konvensional berbeda.
- (3) Jadwal pelaksanaan proses tender secara *online* dan konvensional berbeda. Jangka waktu pelaksanaan proses tender secara *online* dan konvensional sama.



Gambar 5.1 Kesimpulan

## 5.2 Saran

### Saran

- (1) Terkait dengan banyaknya laporan mengenai ketidaksiapan dari pengguna barang/jasa dan dari penyedia barang/jasa, bab II dan bab III penulisan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai informasi dan penambahan wawasan pengetahuan mengenai proses tender secara *online*.
- (2) Untuk pengelola dan penentu kebijakan pengadaan barang dan jasa agar memperbaiki SPSE sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi kesalahan sistem pada saat proses tender secara *online*.

### Penulisan Lanjutan

- (1) Dirilisnya SPSE versi terbaru dari SPSE versi yang ada saat ini pada proses tender secara *online*, beberapa bulan semenjak penulisan tugas akhir ini dibuat, dapat memungkinkan penulisan atau peneliti lain untuk mengembangkan penulisan tugas akhir ini.
- (2) Sesuai dengan pembatasan masalah yang terdapat dalam bab I bahwa; studi kasus dilakukan hanya terhadap proses tender pengadaan jasa konstruksi pemerintah; studi kasus dilakukan terhadap dua pengadaan jasa konstruksi pemerintah; dan studi kasus dilakukan terhadap pengadaan jasa konstruksi pelelangan umum dengan pascakualifikasi. Penulisan atau penelitian lanjutan dapat dikembangkan pada penulisan tugas akhir inidengan tidak melakukan hal-hal yang terkait pembatasan masalah di atas.
- (3) Terlepas dari judul penulisan tugas akhir ini, penulisan atau penelitian lanjutan tentang dokumen pengadaan atau dokumen penawaran barang/jasa konstruksi pemerintah. Bab II kajian pustaka penulisan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan.



**Gambar 5.2 Penulisan Lanjutan**